

EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM

OLEH KOMISI YUDISIAL

Skripsi



OLEH

ODDIE MOCH IKHSAN

NIM : 12.0201.0007

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

PROGAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM

OLEH KOMISI YUDISIAL

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



OLEH

ODDIE MOCH IKHSAN

NIM : 12.0201.0007

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

PROGAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM
OLEH KOMISI YUDISIAL**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH

ODDIE MOCH IKHSAN

12.0201.0007

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

Magelang, 21 Januari 2017

Mengetahui

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

disetujui

Pembimbing I

HABIB MUHSIN, SH., MHum

NIK. 207308121

Pembimbing II

DYAH ADRIANTINI S.D., SH., MHum

NIP. 19671003 199203 2 001



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM

OLEH KOMISI YUDISIAL

Telah Dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada Tanggal 21 Januari 2017

Magelang, 21 Januari 2017

Tim penguji

1. HABIB MUHSIN, SH., MHum

NIK. 207308121

2. DYAH ADRIANTINI S.D, SH., MHum

NIP. 19671003 199203 2 001

3. BUDIHARTO, SH., Mhum

NIK. 875606029

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan

BASRI, SH., MHum

NIK. 966906114

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : **ODDIE MOCH IKHSAN**
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 21 September 1993
NPM : 12.0201.0007
Alamat : Malanggaten RT 05 RW XI Kelurahan
Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang
Tengah Kota Magelang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa Skripsi dengan judul :

“EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL”

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaaan saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 21 Januari 2017

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan,
BASRI, SH., M.Hum
NIK: 966906114

Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL
4857-397
Oddie Moch Ikhсан
NPM. 12.0201.0007

MOTTO

Man jadda wajada

(Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi:

1. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa.
2. Untuk sahabat-sahabat saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas bantuan dan kebersamaannya kita selama ini. Semoga apa yang kita cita-citakan akan terwujud. Semoga Allah meridhainya. Amin,

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL.

Penulis sadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman ataupun penguasaan ilmu hukum penulis. Namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penullis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Budiharto, SH., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Habib Muhsin, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing 1 dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dyah Adriantini S. D, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan atas bantuan yang telah diberikan kepada semua pihak yang telah Saya sebutkan di atas.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Magelang, 21 Januari 2017

Penulis

Oddie Moch Ikhsan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Sejarah Perubahan Komisi Yudisial dalam Struktur Lembaga Negara ..	13
B. Pengawasan Hakim	18
1. Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung	18
2. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial.....	21
3. Hubungan Pengawasan Hakim Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial	25
C. Mekanisme Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial	30
D. Efektifitas Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial	34
1. Pengertian Pengawasan.....	34
2. Tujuan Pengawasan	35
3. Fungsi Pengawasan	39
4. Proses Pengawasan	40
5. Teknik Pengawasan	41
6. Gaya-gaya Pengawasan	43
7. Jenis Pengawasan.....	45

E. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial.....	47
F. Obyek Pengawasan Komisi Yudisial.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Jenis Pendekatan	54
C. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Data.....	54
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	56
E. Teknis Analisis Bahan Hukum	56
F. Sistematika Pembahasan	58
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial	59
B. Problematika Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial	76
BAB V KESIMPULAN	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109

ABSTRAK

Berawal dari ditetapkannya sebagai tersangka Mantan Calon Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Budi Gunawan kemudian mengajukan permohonan prapradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasalnya, 77 KUHAP menyatakan penetapan tersangka bukan merupakan objek praperadilan. Dalam pasal itu yang bisa ditangani oleh praperadilan diatur secara limitative, hanya untuk sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Setelah hakim tunggal PN Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian permohonan prapreadilan BG. Dalam pertimbangannya, Sarpin menafsirkan penetapan tersangka sebagai salah satu praperadilan. Atas tindakan tersebut Hakim Sarpin mendapat sorotan dari Komisi Yudisial karena atas putusannya tersebut. Komisi Yudisial kemudian merekomendasikan Hakim Sarpin ke Mahkamah Agung untuk mendapat sanksi, namun Mahkamah Agung menolak rekomendasi tersebut karena dianggap telah memasuki ranah putusan hakim.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Model Pengawasan Komisi Yudisial, Untuk Mengetahui Problematika Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial, Bagaimana Implementasi Pengawasan Komisi Yudisial, dan Bagaimana efektifitas pelaksanaan fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim dan pengaruhnya terhadap kekuasaan kehakiman.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normative, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian Komisi Yudisial memiliki konsep pengawasan preventif dengan yang bersifat represif, yaitu mencegah dan kemudian bersifat memberikan penekanan dan mengandung sanksi. Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi mengenai sanksi etik ke Mahkamah Agung namun bersifat represif yaitu tanpa rekomendasi MA, rekomendasi dari KY menjadi sia-sia. Belum optimal kerjasama dan belum ada pembedahan ranah yang jelas antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Kata Kunci : Efektifitas, Pengawasan Hakim, Komisi Yudisial

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi konstitusi yang diwujudkan Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) telah mengantarkan bangsa Indonesia memasuki babak baru yang mengubah sejarah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana diketahui, UUD NRI 1945 telah mengalami empat kali tahap perubahan, yaitu perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2002, perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat pada tahun 2002. Dalam empat kali perubahan itu, materi UUD NRI 1945 telah mengalami perubahan yang benar-benar berbeda dari pokok pikiran yang terkandung dalam naskah asli UUD NRI tahun 1945 yang pertama kali disahkan pada tanggal 18 agustus 1945.

Jumlah ketentuan yang tercakup dalam naskah UUD NRI 1945 yang asli mencakup 71 butir ketentuan. Setelah mengalami empat kali perubahan dalam satu rangkaian proses perubahan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, butir ketentuan yang tercakup di dalamnya menjadi 199 butir. Dari ke 199 butir ketentuan itu, hanya 25 butir ketentuan yang berasal dari naskah asli yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kmerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus

1945. Selebihnya, yaitu sebanyak 174 butir ketentuan, dapat dikatakan merupakan ketentuan yang baru sama sekali.¹

Tuntutan reformasi akan hukum yang berpihak kepada masyarakat menjadi hal yang utama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk semakin menegaskan prinsip negara hukum, setelah reformasi, ketentuan mengenai negara hukum itu ditegaskan lagi dalam perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap pelaksanaan hukum dalam negara hukum. Sedemikian pentingnya lembaga kontrol terhadap berlakunya hukum sehingga mutlak diperlukan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak sekedar asa, memiliki fasilitas yang diperlukan, ataupun menyelesaikan perkara yang muncul tetapi lebih dari itu juga harus bersyaratkan sebuah predikat yang bersih dan berwibawa dalam rangka mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.²

¹ Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepanitiraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, Hal. 8)

² Al-Wisnubroto, Hakim dan Peradilan di Indonesia, (Yogyakarta, :Penerbit Universitas Atma Jaya, 1997, Hal. 64)

Usaha menyatukan *Judicial Power* dengan *Court Administration* di bawah satu atap yaitu Mahkamah Agung yang sebelum reformasi untuk *Court Administration* terpisah dari Mahkamah Agung karena berada dalam tugas dan kewenangan Departemen Kehakiman. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lagi dibawah eksekutif dan merupakan satu kesatuan yang tercakup dalam empat seri amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pada dasarnya ingin membenahi mekanisme *check and balances* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Terjadi pemisahan kekuasaan *separatin of power* diantara masing-masing badan kekuasaan negara di antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, masing-masing tidak boleh melampaui kekuasaan badan negara lain yang menyelenggarakan kekuasaan yang dialokasikan konstitusi kepadanya.

Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan kehakiman sekaligus melakukan pengawasan terhadap tubuhnya sendiri. Keadaan seperti ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan tindakan *abuse of power* yang menyebabkan tumbuh suburnya mafia peradilan *judicial corruption*, disebabkan kekuasaan tersebut tidak disertai mekanisme kontrol yang baik.

Profesi luhur dan terhormat ini sudah lama dicemari oleh pelaku profesi hukum sendiri. Selama ini, profesional hukum lebih memihak pada kekuasaan dan konglomerat daripada rasa keadilan masyarakat. Aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat kental pada penyelenggaraan peradilan. Akibatnya, profesi hukum dituduh sebagai salah satu penjahat berdasi *white color crime* atau

penjahat terpelajar *educated criminals*. Penyalahgunaan ini dapat terjadi karena aspek persaingan dalam mencapai popularitas diri dan *financial* atau karena tidak adanya disiplin diri. Kaum profesional ini berkompetisi dengan menginjak-injak asas solidaritas dengan teman seprofesi dan asas solidaritas pada klien atau pencari keadilan yang kurang mampu kecenderungan ini terjadi karena pelaku profesi hukum membisniskan profesinya.³

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum *law enforcement* di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara dan Panitera dan sebagai pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman *judiciary*. Seorang hakim memiliki tugas yang amat besar dalam sistem kekuasaan kehakiman, hakim berperan penting dalam mencapai keadilan yang tentunya merupakan cita-cita setiap subyek hukum. Tanggung jawab dapat dibedakan menjadi tiga hal, yaitu moral, teknis profesi dan hukum. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan rambu-rambu hukum yang ada, dan wujud dari pertanggung jawaban ini merupakan sanksi. Sementara itu tanggung jawab moral merupakan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan yang bersangkutan (kode etik profesi).⁴

Perlunya pengawasan di dalam kekuasaan kehakiman baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi,

³ Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group Jakarta, 2013, Hal. 48)

⁴ Jurnal Ilmiah, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Januari-Maret/2015, Hal. 45

memeriksa.⁵ Selajutnya Bagir Manan memandang kontrol sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan arahan *directive*.⁶

Makna dasar dari pengawasan adalah: (1) pengawasan ditunjukan sebagai upaya pengelolaam untuk mencapai hasil dari tujuan; (2) adanya tolak ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan; (3) adanya kegiatan untuk mencocokkan anara hasil yang dicapai dengan olak ukur yang ditetapkan; (4) mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukan cara dan tujuan yang benar; (5) adanya tindakan koreksi aabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan.⁷

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sebagai satu-satunya wadah profesi hakim di Indonesia mengeluarkan salah satu keputusan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) XIII di Bandung untuk membentuk Komisi Kehormatan Hakim. Komisi yang di masa lalu bernama Majelis Kehormatan Hakim ini bertujuan untuk menegakkan kode etik hakim agar ketentuan di dalamnya dapat terlaksana sekaligus mengawasi pelaksanaannya tersebut. Selain itu, Majelis Kehormatan Hakim juga berwenang memberikan pertimbangan dan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik sebagai tindak lanjut fungsi pengawasan.

⁵ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, PN Balai Pustaka Jakarta, 1984, Hal. 521)

⁶ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta, Pusat Studi hukum FH-UII, 2001, Hal. 201)

⁷ Ifran Fachruddin, Pengawasan Perdailan Adminsitrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung, Alumni, 2004 Hal. 90)

Dengan adanya Majelis Kehormatan Hakim sebagai forum pembelaan diri bagi Hakim yang akan diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan sementara, majelis ini akan mampu menjaga kode etik hakim merupakan sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh lembaga lain, diharapkan bahwa infra struktur sistem etika perilaku di semua sektor dan lapisan supra struktur dan infra struktur bernegara Indonesia dapat ditumbuh

Dalam kekuasaan dan pelembagaan yudikatif, memunculkan lembaga negara baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang memperkuat fungsi kekuasaan yudikatif disamping Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan yang bernaung dibawahnya. Mahkamah Konstitusi keberadaannya dijamin oleh Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sedang Komisi Yudisial keberadaannya dijamin oleh Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Kelahiran Komisi Yudisial didorong antara lain karena tidak efektifnya pengawasan internal *funksional* yang ada di badan-badan peradilan. Tidak efektifnya pengawasan internal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, (2) proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, (3) belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses

serta hasilnya (ketiadaan akses), (4) semangat membela sesama korps *esprit de corp* yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu, dan (5) tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.⁸

Pembentukan Komisi Yudisial di berbagai negara tersebut sebagai akibat dari salah satu atau lebih dari lima hal berikut ini:⁹

Pertama, lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja; kedua, tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah *executive power* dalam hal ini departemen kehakiman dari kekuasaan kehakiman *judicial power*; ketiga, kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukan dengan persoalan-persoalan teknis non hukum; keempat, tidak adanya konsistensi lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus; dan kelima pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.

⁸ Achmad Santosa, Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial, dalam harian Kompas tanggal 2 Maret 2004, Hal.5

⁹ Nimatul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: UII Press, 2007, Hal. 149)

Komisi Yudisial diharapkan menjadi lembaga yang mampu melakukan kontrol *eksternal* terhadap perilaku hakim dan lembaga peradilan sedangkan Mahkamah Agung berperan melakukan pengawasan *internal* atas lembaga peradilan. Dua lembaga ini mempunyai tujuan yang sama yaitu mengembalikan hakim dan lembaga peradilan sebagaimana harapan rakyat Indonesia. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial No.047 / KMA / SKB / IV / 2009 dan No.02 / SKB / P.KY / IV / 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim antara lain mengharuskan hakim memiliki perilaku yang amanah, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Namun, pada kenyataannya jejaring dan kerjasama tersebut masih dirasakan belum efektif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial tersebut, apabila sosialisasi yang dilakukan belum menjangkau pada masyarakat pencari keadilan yang selama ini membutuhkan keadilan yang sebenar-benar keadilan, khususnya pada masyarakat awam yang belum memahami hukum dengan baik serta media *online* juga belumlah cukup memfasilitasi sebagai salah satu alat dan cara untuk mensosialisasikan fungsi pengawasan tersebut, karena pengaruh dari sosialisasi, kerjasama, dan jejaring penghubung yang terbentuk itu akan berdampak pada hakim itu sendiri khususnya pada kekuasaan kehakiman sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan. Maka dari sinilah perlu adanya pengkajian kembali efektifitas pelaksanaan fungsi

pengawasan terhadap hakim yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial pengaruhnya terhadap kekuasaan kehakiman

Tanggapan negatif dari Mahkamah Agung tersebut atas dibentuknya Komisi Yudisial bila ditelusuri berasal dari adanya kekhawatiran bahwa tugas-tugas Komisi Yudisial telah melampaui kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Mengingat Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Sedang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dari uraian di atas tergambar adanya ketidakharmonisan atau perbedaan pendapat yang mengarah konflik kepentingan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang keberadaannya atau eksistensinya diatur oleh UUD NRI 1945.

Contoh ketidakharmonisan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial muncul ketika kasus dugaan pelanggaran etik Sarpin Rizaldi, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sarpin dinilai bersalah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Terkait profesionalitas dalam menangani perkara praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan tidak bersikap rendah hati. Terkait penelusuran dugaan pelanggaran etik yang dilakukan hakim Sarpin Rizaldi, Komisi Yudisial memanggil Sarpin untuk dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran kode etik profesi dan kemudian mendatangkan saksi fakta, yaitu tim Komisi Pemberantasan Korupsi dan kuasa hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Dalam dugaan pelanggaran etik Sarpin Rizaldi, Komisi Yudisial

menyatakan bahwa Sarpin Rizaldi telah melanggar etik yang kemudian mengirimkan surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung secara resmi

menolak rekomendasi Komisi Yudisial terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Jakarta, Sarpin Rizaldi. Mahkamah Agung beralasan Komisi Yudisial telah memasuki wilayah teknis yudisial dalam pemeriksaan tersebut.

Pengawasan yang dikatakan eksternal sepertinya hanya sekedar nama karena Lembaga Komisi Yudisial dianggap sudah terlalu jauh melakukan pengawasan yang bukan haknya seperti pengawasan atas eksekusi putusan yang pada dasarnya adalah kewenangan Mahkamah Agung. Aspek yang diawasi oleh Lembaga Komisi Yudisial tegas-tegas dikatakan hanya aspek perilaku hakim, tidak masuk sama sekali dalam rana teknis yudisial dari seorang hakim.

Permasalahan yang telah dikemukakan di atas yaitu efektifitas pengawasan hakim antara Komisi Yudisial menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih jauh dan bagaimana perkembangan serta implementasinya di kemudian hari.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Model Pengawasan Komisi Yudisial?
- b. Untuk Mengetahui Problematika Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial?
- c. Bagaimana Implementasi Pengawasan Komisi Yudisial?
- d. Bagaimana efektifitas pelaksanaan fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim dan pengaruhnya terhadap kekuasaan kehakiman?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui lebih dalam tentang:

- a. Untuk mengetahui Model Pengawasan Komisi Yudisial.
- b. Untuk mengetahui Problematika Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial.
- c. Untuk mengetahui Implementasi Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial?
- d. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim dan pengaruhnya terhadap kekuasaan kehakiman.

D. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan kontribusi positif tentang peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang menjadi sumber hukum dalam melaksanakan petunjuk dalam pengawasan hakim.
- b. Memberikan penjelasan atas peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang pengawasan hakim beserta praktek di lapangan kepada kalangan akademisi.
- c. Sebagai bentuk evaluasi terhadap kebutuhan yurisprudensi dalam penerapan hukum kongkrit dan memberikan kontribusi kepada peneliti berikutnya untuk dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi dengan tema yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Perubahan Komisi Yudisial dalam Struktur Lembaga Negara

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara independen yang lahir sebagai konsekuensi dari arus reformasi yang bergulir pada tahun 1998. Pembentukan Komisi Yudisial dilandasi oleh kondisi tidak berfungsinya lembaga-lembaga konvensional yang terlebih dahulu ada yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dinilai gagal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan rekrutmen hakim yang efektif. Oleh karenanya, konstitusi melalui Pasal 24B memberikan dua fungsi utama kepada Komisi Yudisial. Fungsi pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Fungsi kedua, menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Untuk yang fungsi kedua ini, sejumlah kalangan memaknainya sebagai fungsi pengawasan.

Meskipun baru resmi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2001 dan kemudian secara kelembagaan terbentuk tahun 2005, namun Komisi Yudisial dalam arti konsep sebenarnya telah hidup sejak tahun 1970. Tepatnya, ketika Undang-Undang No.14 Tahun 1970 masih dalam proses perancangan. Kondisi pada era itu memang tidak bisa disamakan dengan era reformasi 1998. Ketika itu, pengawasan dan rekrutmen hakim tidak atau belum menjadi permasalahan krusial. Adapun yang menjadi perhatian justru soal koordinasi antara eksekutif dan yudikatif, mengingat pengelolaan lembaga peradilan saat itu masih berada di dua atap. Eksekutif, dalam hal ini Kementerian

Hukum dan HAM (Departemen Kehakiman), mengurus hal-hal administratif. Sementara, yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Agung, mengurus hal-hal teknis.

Lalu, dalam proses pembahasan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 muncul gagasan pembentukan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai jembatan antara eksekutif dan yudikatif terkait pengelolaan lembaga peradilan. Gagasan ini lalu mengerucut menjadi sebuah usulan nama lembaga yaitu Majelis Pertimbangan dan Penelitian Hakim (MPPH). Walaupun akhirnya batal dimasukkan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970, MPPH diyakini sejumlah kalangan sebagai cikal bakal Komisi Yudisial, setidaknya dalam arti gagasan. Setelah MPPH, gagasan pembentukan sebuah lembaga independen yang mengurus peradilan terus bergulir di forum-forum diskusi dan pembahasan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Kelahiran Komisi Yudisial berjalan beiringan dengan proses realisasi penyatuan atap pengelolaan pengadilan. Sebagian kalangan bahkan berpendapat lahirnya Komisi Yudisial adalah konsekuensi logis dari penyatuan atap. Dasar pertimbangannya adalah kekhawatiran jika penyatuan atap justru akan menciptakan suatu monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung. Maka perlu dibutuhkan sebuah lembaga penyeimbang yang menjalankan fungsi *check and balance*.¹¹

¹⁰ Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Hal:12

¹¹ Prim Fahrur Razi, Tesis: “*Sengketa Kewenangan Pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial*”, Universitas Diponegoro, 2007, Hal:17, diunduh dari eprints, undip. Ac. Id/15789/1/Prim_Fahrur_Razi.pdf pada tanggal 12 Juni 2016, jam 10.08

Pasca penyatuan atap, fungsi pengawasan yang dijalankan Inspektur Jendral Departemen Kehakiman memang turut beralih ke Mahkamah Agung. Konsekuensinya, Mahkamah Agung harus mengadakan “inspektorat jenderal” sendiri. Menurut Hamda Zoelva, pengawasan internal diragukan mampu menghasilkan keputusan yang tidak memihak korps hakim. Maka dari itu, diperlukan komisi independen yang kedudukannya tidak di internal Mahkamah Agung.¹²

Amandemen UUD NRI 1945 tentang kekuasaan kehakiman dimaksudkan untuk memperegas bahwa tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indoneisa yakni untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun, guna menegakan hukum dan keadilan. Ketentuan ini merupakan prinsip Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 NRI.¹³

UUD 1945 NRI telah menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan Kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanya salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. UUD 1945 NRI menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi dan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh lainnya.

¹² Buku Kedua Jilid 8A, Risalah Rapat Panitia *Ad Hoc* 1 Badan Pekerja MPR RI Tahun 2001, Hal: 38-39

¹³ Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (Sekretariat Jenderal MPRI 2015, Hal: 158)

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Dalam fungsi pengawasan Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

Komisi Yudisial lahir sebagai kehendak politik yang dituangkan melalui perubahan UUD NRI 945 yang diorientasikan untuk membangun sistem *check and balances* dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pembentukan Komisi Yudisial dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol pengawasan sebagai wujud akuntabilitas.

Independensi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan dua sisi dari sekeping mata uang yang saling meleat, tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggungjawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim *independency of judiciary* harus diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan *judicial accountability*. Komisi Yudisial juga sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas yang tepat untuk semua hakim, termasuk hakim agung.

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandiri berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Mandiri berarti tidak adanya campur tangan dari kekuasaan lain atau suatu pihak tidak bergantung kepada pihak lainnya yang dalam literatur disebut juga independen, berasal dari bahasa Inggris *independence*.¹⁴

Secara struktural kedudukan Komisi Yudisial diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, secara fungsional perannya bersifat penunjang *auxiliary* terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.¹⁵ Meskipun kekuasaannya terkait dengan kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman karena komisi ini bukanlah lembaga penegak norma hukum *code of law*, melainkan lembaga penegak norma etik *code of ethic*.¹⁶

Keberadaan Komisi Yudisial sebenarnya berasal dari lingkungan internal hakim sendiri, yaitu dari konsepsi mengenai mejelis kehormatan hakim yang terdapat di dalam dunia profesi kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung. Sebelumnya fungsi *etikal auditor* bersifat internal. Namun untuk menjamin efektifitas kerjanya dalam rangka mengawasi perilaku hakim, maka fungsinya ditarik ke luar menjadi *external auditor* yang kedudukannya dibuat sederajat

¹⁴ Hari Murti Kridalaksana, Kamus Sinonim Bahasa Indonesia, (Jakarta:Nusa Indah Press, 2005, Hal:89)

¹⁵ Sirajuddin dan Zulkarnain, Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik, Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa, (Bandung:PT Citra ditya bAkti, 2006, Hal:31)

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, (Jakarta:Kompres, 2005, Hal:153)

dengan para hakim yang berada di lembaga yang sederajat dengan pengawasannya.¹⁷

B. Pengawasan Hakim

1. Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.¹⁸ Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, hakim agung memiliki tugas mulia sebagai pengawas internal tugas hakim dalam pengadilan. Hal ini mengingat hakim agung yang berada dalam institusi Mahkamah Agung adalah juga seorang hakim, maka menurut undang-undang, hakim agung berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dalam proses pengadilan, demi hukum dan keadilan. Perlunya pengawasan tugas hakim karena hakim sering lalai dalam menjalankan kemandirian kekuasaannya. Kelalaian ini sering disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya adanya pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman seperti birokrat, TNI, maupun pengadilan atasan. Akibat dari kelalaian

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Hal.159)

¹⁸ Pasal 24A angka (1) Undang-undang Dasar 1945

ini, hakim dapat saja bersikap subjektif dalam mengambil keputusan dan unsur keberpihakan pada salah satu pihak yang berperkara pasti tak terhindarkan.

Menurut undang-undang yang berlaku, pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim secara internal, sedangkan Komisi Yudisial memiliki wewenang pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24A dan pasal 24b.¹⁹

Mahkamah Agung adalah lembaga pengawasan internal yang memegang fungsi kontrol dari dalam terhadap kinerja hakim agar sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan. Sagala menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi di bidang peradilan belaka, melainkan mempunyai fungsi-fungsi lain. Jadi jika disimpulkan maka Mahkamah Agung mempunyai beberapa fungsi, yakni: Fungsi peradilan *justitiele functie*; Fungsi pengawasan *Toeziende functie*; Fungsi mengatur *Regelende functie*; Fungsi penasihat *Advieserende functie*; dan Fungsi administratif *Administratieve functie*.²⁰

¹⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Amandemen Undang-undang Dasar 1945 (perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat), Naskah Lengkap, (Tangerang: Interaksara,) pasal 24 A, B dan C.

²⁰ Achmad Fauzan dan Suhartanto, Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri-dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA. Tentang Mediasi, (Bandung: Yrama Widya, 2009, hlm. 212-213.)

Bahwa Mahkamah Agung memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan keadilan di lingkungan peradilan. Mahkamah Agung secara internal memiliki wewenang untuk mengawasi tingkah laku para hakim, jalannya persidangan, pekerjaan pengadilan, penasehat hukum dan notaris di semua lingkungan peradilan. Dalam konteks pengawasan internal ini, maka tugas pengawasan MA terhadap para hakim sangat nampak dalam pasal 32. Di sana dijelaskan bahwa: Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman (ayat (1)); Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, MA juga memiliki wewenang untuk meminta keterangan tentang hal – hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan(ayat (2) dan (3)); dan Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang di pandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan (ayat (4)).

Pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dari ketentuan diatas maka terlihat bahwa yang harus diawasi oleh Mahkamah Agung adalah jalannya peradilan (*rechstsgang*) dengan tujuan agar jalannya peradilan dapat diselenggarakan oleh pejabat pengadilan dengan seksama dan sewajarnya.

Mahkamah Agung adalah pengawas tertinggi jalannya peradilan, namun demikian Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangannya pada pengadilan tingkat banding berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan asas ini memungkinkan pendelegasian kewenangan pengawasan tersebut. Didalam praktek selama ini Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan telah mendelegasikan kepada para ketua Pengadilan Tinggi disemua lingkungan peradilan.

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sebagai satu-satunya wadah profesi hakim di Indonesia mengeluarkan salah satu keputusan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) XIII di Bandung untuk membentuk Komisi Kehormatan Hakim. Komisi yang di masa lalu bernama Majelis Kehormatan Hakim ini bertujuan untuk menegakkan kode etik hakim agar ketentuan di dalamnya dapat terlaksana sekaligus mengawasi pelaksanaannya tersebut. Selain itu, Majelis Kehormatan Hakim juga berwenang memberikan pertimbangan dan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik sebagai tindak lanjut fungsi pengawasan.

2. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial

Salah satu prinsip negara hukum modern sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Assididqie yakni Transparansi dan Kontrol Sosial. Salah satu keterpurukan hukum yang terjadi pasca reformasi pada 1998 adalah tidak terdapatnya keterbukaan dan kontrol sosial dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lord Acton telah menerangkan bahwa kekuasaan itu memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan *corrupt*. Penyalahgunaan itu yang harus dibatasi, oleh karena itu aspek pengawasan menjadi titik sorotan yang penting saat ini.

Menurut Sunaryati Hartono, perkembangan Negara Hukum pada abad ke 21 ini telah mengarah kepada konsep Negara Hukum yang Bertanggung jawab *Verantwoordings rechtsstaat*. Akiat pergeseran itu, pilar kekuasaan negara sebagaimana dirintis oleh Montesquieu yang terdiri atas Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif telah bertambah dengan pilar ke empat yakni lembaga (lembaga) pengawasan.²¹

Pengawasan internal sering mengalami kendala berupa resistensi dari masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pengawasan internal dalam melakukan pengusutan terhadap mereka yang diduga melakukan penyimpangan, semangat untuk membela korp begitu tinggi. Akibatnya apapun hasil yang disampaikan kepada publik, umumnya mereka meragukan kesungguhannya. Melalui transparansi dan kontrol sosial inilah diharapkan pengawasan menjadi sosok guru yang didambakan guna menciptakan *clean government* dalam arti seluas-luasnya. Reformasi yang ditandai dengan bangkitnya *civil society* dimaksudkan agar mampu memberikan sumbangsih guna perbaikan institusi pemerintahan pada umumnya guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi.²²

²¹ Sunaryati Hartono, "*Peran State Auxiliary bodies dalam Rangka Konsolidasi Konstitusi Menuju Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional*", Makalah disampaikan dalam Konvensi Hukum Nasional tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Hotel Borobudur, Jakarta, 15 – 16 April 2008, halaman 3

²² Azyumardi Azra, "*Corruption, Good Governance and Civil Society*" *Perspektive of Religion and Etics*, (dalam JurnaJ Ilmu Pemerintahan, Edisi 28 Tahun 2008 Hal:34)

Maraknya penyimpangan hakim maka di bentuklah Komisi Yudisial pada perubahan ke-3 UUD NRI 1945 yang juga merupakan reaksi terhadap kegagalan sistem peradilan yang ada untuk menciptakan peradilan yang lebih baik tersebut sebelumnya juga dilakukan dengan menciptakan sistem satu atap *One Roof System* yaitu memberikan kewenangan dibidang administrasi, keuangan dan organisasi kepada Mahkamah Agung. Usaha ini di pandang belum tentu mampu menyelesaikan masalah yang ada bahkan dapat menimbulkan monopoli pada lembaga kekuasaan tersebut. Situasi dan kekhawatiran tersebut mendorong terbentuknya gagasan ke arah pembentukan lembaga independen yang berada diluar Mahkamah Agung yang dapat mengimbangi *chek and balances* agar tidak terjadi monopoli kekuasaan pada lembaga tersebut.

Terminologi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam berbagai ketentuan perundang-undangan tentang peradilan dan Undang-Undang (UU) tentang Komisi Yudisial terutama kewenangan menegakkan diartikan sebagai kewenangan melakukan pengawasan. Wewenang Komisi Yudisial tersebut sebagai implementasi dari Pasal 24B ayat (1) UUD Tahun 1945 Amandemen ke III, menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan pengawasan tersebut dapat di lihat dalam Pasal 40 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi

Yudisial. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009).

Dalam melaksanakan pengawasan Komisi Yudisial mengembangkan konsep pengawasan dengan pendekatan preventif dan represif. Secara etimologi, kata preventif identik dengan pengertian menjaga yang apabila diartikan dalam bahasa Inggris adalah asal kata *prevent* yaitu mencegah atau menjaga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari “menjaga” atau “mencegah” adalah mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya.

Dalam Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010 – 2025 disebutkan, fungsi pengawasan itu perlu dilihat sebagai pengawasan yang bersifat represif (*posteriori*) yang dilakukan setelah diketahui adanya tindakan penyimpangan atau pelanggaran hakim, dan preventif *a posteriori* yang dapat dilakukan sebelum atau untuk mencegah penyimpangan hakim itu terjadi.²³

Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan oleh UUDNRI 1945 sebagai lembaga negara yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya maka *rule of law* dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. tegaknya *rule of law* itu justru merupakan prasyarat bagi tumbuh dan berkembang sehatnya sistem demokrasi yang hendak dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang, jika *rule of law* tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan, dan keterpercayaannya.²⁴

²³ Muchsan, “Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN Di Indonesia”. (Liberty. Yogyakarta. Hal 37)

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hal: 158.)

Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum *code of law*, melainkan lembaga penegak norma etik *code of ethics*. Lagi pula komisi ini hanya berurusan dengan soal kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional. Keberadaannya pun sebenarnya berasal dari lingkungan internal hakim sendiri, yaitu dari konsepsi mengenai majelis kehormatan hakim yang terdapat di dalam dunia profesi kehakiman dan di lingkungan Mahkamah Agung. Artinya, sebelumnya fungsi *ethical auditor* ini bersifat internal. Namun, untuk lebih menjamin efektivitas kerjanya dalam rangka mengawasi perilaku hakim, maka fungsinya ditarik keluar menjadi *external auditor* yang kedudukannya dibuat sederajat dengan para hakim yang berada di lembaga yang sederajat dengan pengawasnya.

3. Hubungan Pengawasan Hakim Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Di Indonesia jabatan hakim sebagai suatu profesi, memiliki kode etik yaitu Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/ 2009 dan 02/SKB/P.KY/IV.2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang harus dijadikan dasar perilaku dan tindakan profesi hakim.

Kode etik tersebut dirumuskan dengan maksud untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter serta untuk mengawasi tingkah laku hakim. Dengan demikian jika karakter telah terbentuk dan perilaku hakim didasarkan pada patokan, diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga

peradilan.²⁵ Dalam upaya mengawal penegakkan hukum yang bersih dan berkeadilan, Komisi Yudisial telah berhasil membuat rancangan dan mendorong terwujudnya Pedoman Etika Perilaku Hakim, yang didasarkan pada *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*.

Pedoman Perilaku Hakim yang dirancang Komisi Yudisial tersebut merupakan sumbangan besar kepada Mahkamah Agung. Pengembangan prinsip integritas hakim sebagai salah satu unsur dari Pedoman Perilaku Hakim itu perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Pengembangan prinsip integritas hakim itu antara lain berbunyi: hakim berperilaku tidak tercela; menghindari konflik kepentingan; mengundurkan diri jika terjadi konflik kepentingan; dan menghindari pemberian hadiah dari pemerintah daerah walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi tugas-tugas yudisial. Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah mengapresiasi prinsip integritas hakim ini dan mengembangkannya menjadi 17 (tujuh belas) butir perilaku hakim. Butir-butir itu kemudian menjadi rambu-rambu bagi perilaku hakim, yaitu sebagai berikut:

a. Mempunyai Rasa Keadilan

Adil mengandung arti “menempatkan sesuatu pada tempatnya” dan memberikan sesuatu yang menjadi haknya, yang didasarkan atas suatu prinsip, bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Karena

²⁵ Wildan Suyuthi, “Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*)”, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003, Hal:33.)

itu, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang. Dalam lingkungan peradilan, keharusan perlakuan adil itu lebih banyak dibebankan kepada sosok hakim, karena dalam proses persidangan, para hakim itu merupakan pemeran utama untuk memeriksa dan mengadili perkara para pihak.

b. Jujur

Ini mengandung makna, dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang bathil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

c. Arif dan Bijaksana

Hakikatnya adalah mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya itu. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Karena itu, dalam konteks tertentu perilaku Hakim dibatasi, yakni dalam hal:

d. Mandiri

Adanya independensi yang mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun (eksekutif dan legislatif) dan bebas dari pengaruh apa pun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan itu menunjukkan bahwa hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

e. Berintegritas Tinggi

Ini mengandung makna mempunyai kepribadian utuh, tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

f. Bertanggungjawab

Arti dari tanggung jawab adalah kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu

menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.

g. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Hakikat dari menjunjung tinggi harga diri adalah bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparatur peradilan.

h. Berdisiplin Tinggi

Ini mengandung arti ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

i. Rendah Hati

Hakikatnya yaitu berupa kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

j. Profesional

Hakikat profesional yaitu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

k. Profesionalitas Hakim

Pengembangan profesionalitas hakim paling tidak dipengaruhi oleh dua hal, yaitu: (a) model pendidikan dan latihan dan (b) sistem pendidikan hakim secara umum. Pendidikan tinggi hukum di Indonesia yang menganut *civil law*, menghasilkan produk yang memiliki kesenjangan dengan kualifikasi di level praktis. Walaupun dari segi regulasi, lembaga-lembaga pendidikan hukum itu telah mengalami banyak kemajuan, yakni dengan penyempurnaan kurikulum serta masuknya mata-mata kuliah pendukung, tetapi hal itu belum dapat menjamin keluaran yang profesional dan siap pakai.

C. Mekanisme Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial

Pengawasan perilaku hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi yang teruang dalam pasal 24B UUD NRI 1945. Ketentuan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial khususnya Pasal 20.

Adapun kewenangan pengawasan Komisi Yudisial merupakan fungsi penting dalam menjang independensi peradilan dengan menguatkan kinerja pengawasan fungsional intern yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 1 ayat 5 Hakim adalah hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Beberapa penguatan kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang adalah:

1. Pengawasan Etika dan Perilaku Hakim
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
 - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

2. Penyadapan

Untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan tugas yang bersifat *repressif* Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan menyadap telepon hakim secara langsung dan hanya dapat meminta bantuan aparat penegak hukum dari lembaga KPK, Kepolisian dan Kejaksaan yang memiliki kewenangan tersebut karena mengingat Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum dalam kapasitas *pro-justicia*.²⁶

3. Rekomendasi Sanksi

Pelaksanaan sanksi atas pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu

²⁶ Rishan Idul, Komisi Yudisial “Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan”, Hal:109-110

latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan / atau Komisi Yudisial RI. Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.

4. Sanksi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Komisi Yudisial mengatur sanksi pada pasal 22D ayat 1 lebih variatif berupa:

- A. Sanksi ringan terdiri atas: 1) teguran lisan; 2) teguran tertulis; atau 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- B. Sanksi sedang terdiri atas: 1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; 2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; 3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau 4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
- C. Sanksi berat terdiri atas: 1) pembebasan dari jabatan struktural; 2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun; 3) pemberhentian sementara; 4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau 5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

D. Efektifitas Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, memeriksa.²⁷ Makna dasar dari pengawasan adalah: (1) pengawasan ditunjukkan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dari tujuan; (2) adanya tolak ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan; (3) adanya kegiatan untuk mencocokkan antara hasil yang dicapai dengan tolak ukur yang ditetapkan; (4) mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar; (5) adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan.²⁸

Dalam Bahasa Indonesia, menurut Sujanto fungsi *controlling*²⁹ mempunyai dua pandangan yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih dari pada pengawasan, yaitu usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya.³⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, pengawasan adalah untuk dapat melihat perilaku manusia sebagai hukum, maka diperlukan kesediaan untuk mengubah konsep kita

²⁷ Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Bahasa, (Depdikbud, PN Balai Pustaka Jakarta, 1984, Hal: 521)

²⁸ Ifran Fachruddin, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni, Hal: 90)

²⁹ Sujanto, Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1966, Hal:53)

³⁰ Ibid, Hal: 53

menganai hukum, yaitu tidak hanya sebagai peraturan *rule* tetapi juga perilaku *behavior*. Selama kita bersikukuh, bahwa hukum itu adalah peraturan dan tidak ada yang lain, maka sulitlah untuk memahami, bahwa hukum itu juga muncul dalam bentuk perilaku.

Menurut Muchtar, perbuatan tercela yang dilakukan oleh aparat pemerintah tendensinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena perbuatan tersebut. Demi keadilan perbuatan yang demikian ini pasti tidak dikehendaki adanya. Menyadari hal ini, Negara selalu akan berusaha untuk mengendalikan aparatnya jangan sampai melakukan perbuatan yang tercela ini. Sehubungan dengan ini, diadakanlah suatu sistem pengawasan (*control system*) terhadap perbuatan aparat pemerintahan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang merugikan masyarakat, setidaknya menekan seminimal mungkin terjadinya perbuatan tersebut.³¹

Dalam supermasi hukum, pengawasan merupakan unsur essensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, keseweng-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.³²

2. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau tidak dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil

³¹ Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, (Liberty, Yogyakarta, 2007, Hal.36)

³² Yohaanes Usfunan, Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial, (Jakarta:Komisi Yudisial, Hal:207)

langkah-langkah perbaikan. Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22) maksud pengawasan adalah untuk:³³

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard.

Menurut Rachman juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- 2) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan

³³ Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Yogyakarta, Rineka Cipta, 1994, Hal:22

- 3) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta. mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
- 4) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

Pengawasan mempunyai tujuan agar pekerjaan yang di laksanakan tidak menyimpang dari rencana yang telah di tetapkan sebelumnya. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh M.Manullang bahwa :³⁴

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang di rencanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisir tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang di hadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.

³⁴ Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, (1994, Gajah Mada Pres, Yogyakarta, Hal:12)

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa pengawasan menitikberatkan pada upaya untuk menyesuaikan rencana yang telah di buat dengan kegiatan yang dilaksanakan. Hal lain yang menjadi tujuan pengawasan ini adalah membandingkan kondisi yang terjadi atau kenyataan dengan apa yang seharusnya. Dari kegiatan tersebut dapat di ketahui kelemahan atau penyimpangan apa yang terjadi sehingga dapat di ketahui langkah apa yang harus di lakukan selanjutnya agar kelemahan itu dapat di atasi dan penyimpangan tersebut tidak terjadi lagi.

Pengawasan dilakukan dengan mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai, menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil *output* yang sesuai syarat-syarat sistem. Maka pengawasan merupakan pengatur jalannya kinerja komponen-komponen dalam sistem tersebut sesuai dengan fungsinya masing- masing dengan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Adapun tujuan pengawasan yang di kemukakan oleh Tabrani Yusran sebagai berikut:³⁵

- 1) Memastikan sampai di mana pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan menurut rencana atau program mengadakan penilaian dan penelaahan fakta serta kegiatan yang ada kaitannya dengan tugas.
- 2) mengadakan koreksi, modifikasi dan waktu yang tepat saat berlangsung proses kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan

³⁵ Yusran Tabrani, sistem prngawasan manajemen, (Jakarta, pustaka kuantum, 1996, Hal 4)

- 3) mengadakan penilaian pelaksanaan kerja yang mendukung terhadap seluruh aktifitas.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi dari pengawasan sendiri adalah :

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- 4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Hasil pengawasan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan efektifitas proses manajemen organisasi. Dengan pengawasan akan diketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen, sejak dari awal, selama dalam proses, dan akhir pelaksanaan manajemen.

4. Proses Pengawasan

Pengawasan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya agar pengawasan dan kegiatan dalam organisasi sesuai dengan rencana. Meskipun setiap organisasi mempunyai karakteristik yang berbeda tetapi dalam kegiatan pengawasan semua organisasi melaksanakan tahapan-tahapan pokok yang sama.

Langkah-langkah dalam proses pengawasan dikemukakan sebagai berikut :

1) Identifikasi penyimpangan

Identifikasi penyimpangan yaitu upaya mengevaluasi kegiatan- kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan.

2) Membandingkan standar dengan kenyataan

Segala pelaksanaan yang terjadi dibandingkan dengan ukuran-ukuran sesuai dengan rencana.

3) Penilaian prestasi

Setelah memperoleh informasi mengenai perbandingan antara standar dengan kenyataan, prestasi nyata dinilai.

4) Analisis penyebab

Setelah mengetahui penyimpangan yang terjadi maka analisis mengenai penyebab hal itu terjadi.

5) Tindakan koreksi

Tindakan koreksi diprogram dan dilaksanakan untuk mengendalikan prestasi agar sesuai dengan yang diharapkan.

5. Teknik Pengawasan

Berkaitan dengan teknik pengawasan Hadari Nawawi mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung “terhadap pekerjaan” dan “hasil kerja” bawahan, agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Nawawi (1989:15).

Dari pengertian-pengertian yang diuraikan diatas mengenai pengawasan maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pimpinan secara terus menerus atau berkala dalam rangka melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar bawahan dapat bekerja secara efektif, efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan pendapat di atas untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pelaksanaan pengawasan ini dan agar dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan dengan teknik yang benar pula. Adapun teknik yang dapat dilakukan yaitu meliputi: pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan

1) Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara langsung yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan

pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini dapat dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila di perlukan. Agar pemantauan yang dilaksanakan berjalan dengan tepat, maka perlu dilakukan kegiatan menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis atau dapat memanfaatkan hasil-hasil pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat.

2) Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan factor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan. Kegiatan pemeriksaan adalah salah satu bagian dari pengawasan. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui laporan kerja yang dibuat oleh pegawai maupun pemimpin langsung meninjau ke lapangan untuk melihat apakah laporan sesuai dengan kondisi lapangan. Antara pengawasan dan pemeriksaan merupakan satu mata rantai fungsi manajemen dimana pemeriksaan merupakan pemantau yang jeli dan diperlukan didalam melaksanakan tugas pengawasan.

3) Penilaian

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah diselesaikan. Penelitian dapat dilakukan pula dengan mencari factor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan suatu rencana. Hasil penelitian, selain dapat digunakan sebagai feedback atau umpan balik bagi penyempurnaan rencana atau pekerjaan selanjutnya dapat juga dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan secara tepat.

4. Perbaikan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu mencoba mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Upaya menetapkan standar-standar dan mengukur performa. Tidak ada artinya tanpa adanya tindakan perbaikan positif. Tindakan perbaikan meliputi suatu proses pengambilan keputusan. Dari hasil penilaian kemudian dipilih alternatif tindakan yang akan dipilih untuk diimplementasikan guna melaksanakan perbaikan. Tindakan perbaikan berguna untuk mengetahui apakah performa sudah kembali standar yang telah ditetapkan dan hal ini dapat dilihat melalui ciri-ciri feedback dari sistem pengawasan yang ada.

6. Gaya-gaya Pengawasan

Setiap orang yang melakukan pengawasan memiliki gaya masing-masing. Gaya pengawasan merupakan perilaku yang khas dari pengawas pada saat dia melaksanakan fungsi pengawasan. Perilaku ini bergantung kepada pola kerja daripada orang yang melaksanakan pengawasan tersebut. Gaya pengawasan terbagi menjadi empat, yaitu :

- 1) *Retunisasi*. Pengawasan gaya ini sering dalam tindakannya dengan usaha pemberatasan perilaku. Alat yang digunakan : tugas, peraturan, dan prosedur. Pengaturan ketaatan azas, dapat dipercaya, dan dapat diramalkan.
- 2) *Direksi dan surveillance*. Perilaku diawasi dari luar dengan direksi (pengarahan orang lain). Direksi atau komando didukung oleh adanya kekuasaan dan kewenangan. Hasil yang diukur adalah perilaku.

Pengaruhnya adalah kerelaan dan tunduk. Gaya kesatu dan kedua dilaksanakan dalam organisasi yang birokratis.

- 3) *Regulasi*. Pengawasan melalui regulasi pendekatan sasaran, peranan perilaku memilih perilaku yang menghasilkan keluaran. Sistemnya menggunakan sibermetik. Tindakan dilakukan, hasil diukur, dibandingkan dengan standar, penyimpangan dicatat, dan alternatif tindakan dipilih. Dengan umpan balik koreksi segera dapat dilakukan.
- 4) *Perencanaan*. Pengawasan melalui perencanaan dengan pendekatan hasil. Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan tidak hanya mengubah elemen dalam sistem, tetapi mengubah suatu sistem dengan sistem lainnya. Pengawasan dengan melalui perencanaan berhubungan dengan mendrop sistem yang ada dan menciptakan sistem baru sebagai penggantinya.

Dengan demikian, gaya pengawasan dapat dikenali dengan mengidentifikasi perilaku khas yang dilakukan pengawas pada saat dia melakukan fungsi pengawasan. Gaya pengawasan tersebut bersumber kepada bagaimana pengawas memandang suatu acuan yang diaktualisasikan dengan tindakannya pada saat dia melaksanakan pengawasan. Apakah itu dengan tindakan rutin yang berulang-ulang dilakukan dengan penekanan kepadatugas, peraturan dan prosedur kerja yang harus dilakukan bawahannya.

Dapat juga dengan memberikan kewenangan kepada orang lain untuk melaksanakan pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi bertingkat dan merentang *span of control*. Gaya pengawasan bisa pula

menggunakan regulasi yang pada intinya mengatur perilaku seseorang dengan kebijakan menentukan peran masing-masing bawahan sesuai jabatannya. Salah satu gaya pengawasan yang lain adalah perencanaan, dimana pengawas cenderung mengganti sistem yang ada dengan sistem yang baru untuk melaksanakan pengawasan. Maka pengoreksian dilakukan secara menyeluruh karena seluruh komponen sistem berubah.

7. Jenis Pengawasan

Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Fachrudin dalam buku W. Riawan Tjandra³⁶ mengklasifikasikan pengawasan sebagai berikut:

- a. Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan melaksanakan kontrol dapat diklasifikasikan:
 - 1) Kontrol intern, pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktual masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah;
 - 2) Kontril ekstern, pengawasan dilakukan oleh badan atau organ yang secara struktuar organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif.
- b. Pengawasan menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut:
 - 1) Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang sifatnya dalam rangka mencegah penyimpangan.
 - 2) Pengawasan represif merupakan kelanjutan dari mata rantai pengawasan preventif yang sifatnya mengoreksi atau memulihkan tindakan-tindakan yang keliru.

³⁶ W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta:PT Grasindo, Hal:133)

c. Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kontrol *a-prioti* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau dikeluarkan suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Mengandung unsur pengawasan preventif yaitu untuk menegah dan menghindarkan terjadinya kekeliruan.
- 2) Kontrol *a-posteriori* yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. Pengawasan ini mengandung sifat refresif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru.

d. Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi dapat diklasifikasikan atas:

- 1) Pengawasan dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja *rechmatighied*. Kontrol peradilan atau *judicial ontrol* secara umum masih dipandang sebagai pengawasan segi hukum walaupun terlihat adanya perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu.
- 2) Pengawasan dari segi kemanfaatan *opportunity*. Pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi manfaatnya *doelmatigheid*. Kontrol internal secara hierarkis oleh atasan adalah jenis penilaian segi hukum *rechtmetigheid* dan sekaligus kemanfaatannya *oppurtunity*.

e. Pengawasan dipandang dari cara pengawasan dengan mengutip pendapat Hoerogh dapat dibedakan atas:

- 1) Pengawasan uniteral yaitu pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan secara sepihak.
2. Pengawasan refleksif yaitu pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik berupa dialog dan negosiasi antara pengawas dan yang diawasi.

E. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial

Perilaku hakim sangat berkaitan dengan ide-ide progresif yang menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif memasukan perilaku sebagai unsur penting dalam hukum. Pengalamabn bidang hukum di Indonesia masih kental dengan “pengalaman hukum” daripada “pengalaman pribadi”. Proses hukum masih lebih dilihat sebagai proses peraturan daripada perilaku mereka yang terlibat di situ. Untuk mengatasi stagnasi disarankan agar aspek perilaku dilihat, diperhatikan, dan dibicarakan dengan sungguh-sungguh, tidak kalah dengan perhatian terhadap komponen peraturan. Secara sistem, hukum menjadi tidak lengkap apabila komponen dari sistem tersebut hanya terdiri dari peraturan dan intitusi.

Hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Tentu yang menjadi sorotan terkait dengan citra peradilan adalah aparat peradilan khususnya hakim. Masyarakat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang benar-benar memiliki integritas dan profesionalisme, sehingga tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidak berpihakan *impartiality*, memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya memberikan putusan yang baik.

Keberhasilan seorang hakim dalam menegakkan hukum selain bersandar pada prinsip *rule of the law* dan kemandirian kekuasaan hakim, juga sangat ditentukan bagaimana integritas dan perilakunya dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Dalam konteks ini maka diperlukan sistem pengawasan terkait dengan pembinaan bagi para hakim. Selama ini fungsi pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas perilaku hakim dan sejauh mana hukum telah ditegakkan dengan seksama dan sewajarnya. Salah satu fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah fungsi pengawasan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu dalam Pasal 32 ayat (1) yang menyebutkan: "Mahkamah Agung melakukan pengawasan

tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman”.

Dalam Konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.³⁷

Komisi Yudisial sebagai institusi yang berwenang mengawasi tingkah laku hakim, pejabat dan pegawai peradilan memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberantas mafia peradilan. Ketegasan dan konsistensi institusi ini, sangat jelas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dalam tubuh lembaga peradilan. Sikap ini sangat didambakan rakyat Indonesia mengingat penegakan keadilan semuanya bertumpuk pada tangan hakim.

Fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dipandang mengandung berbagai kelemahan, sehingga memunculkan semangat reformasi yang kemudian ditampung dalam amandemen UUD NRI 1945 yang pada akhirnya memunculkan lahirnya Komisi Yudisial.

F. Obyek Pengawasan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan sebuah institusi yang diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan pengawasan terhadap hakim di berbagai tingkatan baik hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun hakim agung. Hakim mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mendukung upaya

³⁷ Yohanes Usfunan, Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial, (Komisi Yudisial RI, Jakarta, Hal: 207)

penegakan hukum sebagai konsekuensi dari paham Indonesia sebagai negara hukum.

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum *law enforcement* di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara dan Panitera. Hakim merupakan *living interpretator* pada saat hukum mulai memasuki wilayah *das sein* dan meninggalkan wilayah *das sollen*. Ia tidak lagi sekedar berisi pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan terkait, tetapi sudah dihidupkan lagi oleh hakim.³⁸

Dengan demikian memang terhadap tingkah laku para hakim baik didalam persidangan maupun di luar persidangan perlu mendapat pengawasan. Masalahnya siapakah yang harus melakukan fungsi pengawasan tersebut dan bagaimana cara efektif dan efisien agar pengawasan terhadap hakim dapat terlaksana dengan baik. Ada tiga hal yang menjadi obyek pengawasan terhadap kinerja hakim yaitu :³⁹

1. Pengawasan bidang teknis peradilan atau teknis yustisial

Yang dimaksud dengan teknis peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok hakim, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kaitan ini termasuk pula bagaimana terlaksananya putusan tersebut. Jadi tujuan pengawasan dalam konteks ini adalah adanya peningkatan kualitas putusan hakim.

2. Pengawasan bidang administrasi peradilan

³⁸ Ibid. hal 194

³⁹ MARI, Pedoman Perilaku Hakim, *code of landnet*, (Jakarta:Mari, 2004, hal 80-81.)

Sedang yang dimaksud dengan administrasi peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kepaniteraan lembaga pengadilan. Administrasi peradilan disini harus dipisahkan dengan administrasi umum yang tidak ada sangkutpautnya dengan suatu perkara di lembaga pengadilan tersebut. Administrasi peradilan erat kaitannya terhadap teknis peradilan. Suatu putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila masalah administrasi peradilan diabaikan.

3. Pengawasan terhadap perbuatan pejabat peradilan

Pengawasan model ketiga ini adalah pengawasan terhadap tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pejabat pengadilan dan para hakim panitera, yang mengurangi kewajaran jalannya peradilan dilakukan berdasarkan temuan-temuan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat kepaniteraan, baik yang dikemukakan atas dasar laporan hasil pengawasan internal maupun atas laporan masyarakat media massa, dan lain-lain pengawasan internal.

4. Pengawasan terhadap perbuatan pejabat peradilan

Pengawasan model ketiga ini adalah pengawasan terhadap tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pejabat pengadilan dan para hakim panitera, yang mengurangi kewajaran jalannya peradilan dilakukan berdasarkan temuan-temuan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat kepaniteraan, baik yang dikemukakan atas dasar laporan hasil pengawasan internal maupun atas laporan masyarakat media massa, dan lain-lain pengawasan internal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya terdiri atas *pertama*: Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan perbandingan hukum. *Kedua*; Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁴⁰

Hal senada juga dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa:

Penelitian hukum dapat dibedakan antara: Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Tapi menurut ahli penelitian hukum tidak dikenal adanya dikotomi jenis penelitian hukum yang demikian seperti yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yang setuju dengan pendapat Hutchinson, bahwa:

Dikotomi ke dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris adalah menyesatkan karena tidak mempunyai dasar berpijak. Dapat diketahui bahwa yang membuat dikotomi semacam itu tidak paham dengan ilmu hukum. Begitu juga dikotomi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris tidak dikenal, baik dinegara-negara *common law*

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1983, Hal:51)

system maupun *civil law system*. Penelitian hukum menurut dua pakar penelitian hukum terakhir tersebut meliputi: penelitian doktrinal, penelitian yang berorientasi pada pembaruan, penelitian teoritis, dan penelitian fundamental.⁴¹

Hal yang perlu digaris bawahi dalam jenis penelitian hukum ini adalah bahwa tidak akan dan tidak bermaksud untuk membuat dikotomi ataupun pemisahan secara radikal ke dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, bahkan apabila dikehendaki peneliti dapat menggabungkan kedua jenis penelitian tersebut dalam satu penelitian. Akan tetapi, memang penelitian hukum itu akan selalu terkait dengan dua hal yang mau tidak mau, suka tidak suka akan ditemui, yaitu teori-teori tentang ilmu hukum dan kondisi dimasyarakat, apalagi jika penelitian itu adalah penelitian hukum empiris.

Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan penelitian kepustakaan dengan mengkaji, menganalisa serta merumuskan buku-buku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

⁴¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983, Hal: 24)

B. Jenis Pendekatan

1. Pendekatan perUndang-Undang yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang berkaitan *statue approach* ialah pendekatan dengan melakukan pengkajian terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undang yang berhubungan dengan tema sentral peneliitan skripsi ini khususnya berkenaan dengan Komisi Yudisial.⁴²
2. Pendekatan terhadap taraf sinkronisasi *vertikal* dan *horizontal* ialah untuk mengungkapkan kenyataan, sejauh mana perUndang-Undanan tertentu serasi secara *vertikal* atau mempunyai keserasian secara *horizontal* apabila menyangkut perUndang-Undang sederajat mengenai bidang yang sama.

Secara *vertikal* pendekatan dengan melihat apakah suatu peraturan perUndang-Undang yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lain apabila dilihat dari sudut *vertikal* atau hierarki perUndang-Undang yang sah.⁴³

Secara *horizontal* pendekatan denan meninjau peraturan perUndang-Undang yang kedudukannya sama atau sederajat.

C. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka sumber bahan hukum dan jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁴² Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Peneletian Hukum Normati, (Malang:Bayumedia Publishg, 2008, Hal. 294.)

⁴³ Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Rajawali Press, 1985, Hal.85.)

a. Bahan Hukum Primer Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad⁴⁴
”bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu”. Bahan hukum primer dapat berupa:

- 1) Peraturan dasar (UUD 1945);
- 2) Peraturan perundang-undangan;
- 3) Keputusan Tata Usaha Negara.

Pada penulisan ini penulis memilih pasal-pasal sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

- 1) Buku-buku Hukum;
- 2) Jurnal-jurnal Hukum;
- 3) Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media masa.
- 4) Internet.

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Hal. 157)

- c. Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus dan Ensiklopedia Hukum;

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis dalam penelitian ini berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, digunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, media online, majalah, dan sebagainya.⁴⁵

E. Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

⁴⁵ Ibid. Hal. 201

Dalam analisis bahan hukum ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Memilih pasal-pasal dalam Peraturan perUndang-Undangan tentang Komisi Yudisial dan Kekuasaan Kehakiman yang berisi kaidah-kaidah hukum.
2. Membuat sistematik dari pasal-pasal atau kaidah-kaidah hukum tersebut yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang penulis angkat sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu.

Adapun teknik analisis yang digunakan oleh peneliti pada penelitian kali ini adalah Teknik Analisis dalam Penelitian Hukum Normatif

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. Evaluatif yaitu melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.
- b. Interpretatif yaitu menggunakan jenis penafsiran menurut perundang-undangan.
- c. Kontruksi yaitu pembentukan kontruksi-kontruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi,
- d. Argumentatif, tidak bisa dilepaskan dengan teknik evaluasi, karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu persoalan yang diteliti. Penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah deskripsi umum tentang lembaga negara kekuasaan kehakiman pasca amandemen, meliputi pengertian dan dasar hukum, Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial, Mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim, dan Efektifitas pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial.

Bab ketiga, Metodologi Penelitian.

Bab keempat, adalah Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial, Dinamika Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Komisi Yudisial, dan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dan pengaruhnya dalam kekuasaan kehakiman.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta didukung data dan fakta mengenai Pelaksanaan Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dapat ditarik kesimpulan:

1. Secara konstitusional, Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia berupa “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Komisi Yudisial memiliki konsep pengawasan hakim yang bersifat preventif dengan yang bersifat represif yaitu mencegah dan kemudian bersifat memberikan penekanan dan mengandung sanksi, manakala langkah-langkah yang dilakukan melalui metode preventif tidak terlaksana dengan baik.
2. Dalam melakukan fungsi pengawasan hakim yang diatur oleh UU No 18 Tahun 2011 perubahan UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial produk pengawasannya yang hanya berupa rekomendasi yang sifatnya tidak imperatif. Namun tidak ada sanksi Mahkamah Agung jika rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial tidak ditindaklanjuti. Mahkamah Agung menilai, banyak langkah yang dilakukan Komisi Yudisial itu telah memasuki ranah atau fungsi yudisial dan administrasi. Mahkamah Agung menolak rekomendasi Komisi Yudisial atas Hakim Sarpin.

3. Belum Optimal Kerjasama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tanpa eksekusi Mahkamah Agung rekomendasi Komisi Yudisial mengenai penjatuhan sanksi etik bagi hakim yang melakukan pelanggaran etik akan menjadi sia-sia.
4. Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim belum efektif karena terbatasnya wewenang pengawasan dan tidak adanya pembedahan yang tegas mengenai ranah pengawasan yang terkait dengan teknik yudisial dan perilaku.

B. Saran

1. Pilihan yang dirasa tepat adalah bagaimana memaksimalkan kewenangan pengawasan yang sudah dimiliki saat ini. Meminta setiap rekomendasi yang telah terbukti dan/atau diterima agar segera dapat dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten. Termasuk dalam hal ini pelaksanaan setiap putusan Majelis Kehormatan Hakim oleh KY.
2. Mempublikasikan rekomendasi yang telah diterima/terbukti secara rutin yang bisa diakses oleh publik. Khusus bagi KY mempublikasikan pula putusan-putusan dari Majelis Kehormatan Hakim. KY harus menjalin kerjasama kepada lembaga negara yang relevan (Presiden, DPR dan DPD) jika tidak ada respon atau tindak lanjut terhadap rekomendasi yang sudah disampaikan dan terbukti kebenarannya.
3. Membangun sinergi pengawasan yang lebih efektif antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam mengawasi aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia, Jakarta

Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi hukum FH-UII, Yogyakarta

Ifran Fachruddin, *Pengawasan Perdailan Adminsitrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung

Huda, Nimatul, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Buku Kedua Jilid 8A, Risalah Rapat Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI Tahun 2001

Panduan Pemasarakaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (Sekretariat Jenderal MPRI 2015)

Murti, Hari, 2005, *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, Jakarta:Nusa Indah Press, Jakarta

Sirajuddin, Zulkarnain, 2006, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik, Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, PT Citra Ditya Bakti, Bandung

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta:Kompres, Jakarta

Achmad Fauzan, Suhartanto, 2009, *Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri-dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA. Tentang Mediasi*, Yrama Widya, Bandung

Muchsan, 2009, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN Di Indonesia*, Liberty. Yogyakarta

Wildan Suyuthi, 2003, *Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*”, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta

Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdikbud, PN Balai Pustaka, Jakarta

Ifran Fachruddin, 2008, *Pengawasan Perdailan Adminsitrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung
Sujanto, 1996, *Aspek-aspek Pengawasan di Indoensia*, Sinar Grafika, Jakarta

Yohaanes Usfunan, Komisi Yudisial, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, (Jakarta:Komisi Yudisial)

W. Riawan Tjandra, 2002, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta

Yohanes Usfunan, Komisi Yudisial, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, (Komisi Yudisial RI, Jakarta)

MARI, 2004, *Pedoman Perilaku Hakim, code of landnet*, MARI, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Peneletian Hukum Normatif*, Bayumedia Publish, Malang

Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji,1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualiseme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Nurhadi, 2012, *Pemukul Palu dari Delta Sungai Walanae*, Pustaka Dunia, Jakarta

Komisi Yudisial Repulik Indonesia, 2016, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Cetakan Pertama Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta

Nurhadi, 2012, *Pemukul Palu dari Delta Sungai Walanae,Biografi*, Pustaka Dunia, Jakarta

Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Peraturan PerUndang-Undangan

Pasal 24A angka (1) Undang-undang Dasar 1945

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Amandemen Undang-undang Dasar 1945 (perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat), Naskah Lengkap, (Tangerang: Interaksara,) pasal 24 A, B dan C.

Jurnal Ilmiah

Jurnal Ilmiah, 2015 *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Januari-Maret/2015, Hal. 45

Komisi Yudisial RI, Jurnal Yudisial Edisi Agustus 2012, *Kuasa Para Penguasa, Jakarta:Komisi Yudisial Republik Indonesia*

Mahkamah Konstitusi RI, 2010, *Jurnal Kinstitusi Edisi 7 Oktober 2010*

Komisi Yudisial RI, 2012, *Jurnal Yudisial Kuasa Para Penguasa*, Volume 5

Werner Menski, 2006, *Comparative Law In Global Context: The Legal system of Asia and Africa*, Hal. 3-dst

MARI, 2006, *Kedudukan Penegakan Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Majalah Varia Peradilan No.243. MARI, Jakarta

Internet

Achmad Santosa, Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial, dalam harian Kompas tanggal 2 Maret 2004, Hal.5

Prim Fahrur Razi, Tesis: "Sengketa Kewenangan Pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial", Universitas Diponegoro, 2007, Hal:17, diunduh dari eprints, undip. Ac. Id/15789/1/Prim_Fahrur_Razi.pdf pada tanggal 12 Juni 2016, jam 10.08

Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 190 diunduh di [www.mahkamah-konstitusi.go.id /index.php%3Fdownload.Putusan%26id%3D154](http://www.mahkamah-konstitusi.go.id/index.php%3Fdownload.Putusan%26id%3D154) diakses pada 15 Desember 2016 Pukul 10.00

Mohammad Fajrul Falaakh, MA-MK-KY Kekaburan Konstitusi, [http:// www.unisosdem.org/article_detail.php? aid=6563&coid=3&caid](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6563&coid=3&caid), diunduh pada tanggal 1 Desember 2016

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/bd890ad5515aa04a691b00ec3>
diakses pada 20 Desember 2016 Jam 13.39 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56289cb10c1c7/hakim-sarpin-dimutasi-ke-pengadilan-tinggi-pekanbaru> diakses pada tanggal 9 Januari 2016 Jam 4.44 WIB

Bahru Illmi Yakup, Kewenangan KY Periksa Hakim, Kompas Sabtu, 21 Mei 2011

Bahru Illmi Yakup, Kewenangan KY Periksa Hakim, Kompas Sabtu, 21 Mei 2011. [erettyuioppdfghjklcvbnm,3](#)